



## **BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA**

**NOMOR: 5 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 40  
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN  
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa agar standar biaya umum dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kebijakan Belanja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 yang efektif dan efisien khususnya terkait kebijakan belanja pegawai serta mengakomodir beberapa usulan penyesuaian standar biaya masukan dari beberapa OPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Dharmasrayan Permendagri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 52 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Standar Biaya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 40 );

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017

**Pasal I**

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 40 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 21 dan angka 22 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
8. Pegawai tidak tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang berstatus pegawai honor daerah dan diangkat oleh Bupati pada 2005 dan belum menjadi PNS tahun 2016.
9. Petugas Harian Lepas yang selanjutnya disingkat PHL adalah seorang yang bekerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya yang berstatus sebagai petugas tanpa ada ikatan dinas.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasadari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PPK-SKPD mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah yang meliputi penelitian, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Bendahara pengeluaran adalah pegawai negeri sipil pada satuan kerja yang telah mempunyai sertifikat bendahara yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA satuan kerja.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya disingkat BPP, adalah pegawai negeri sipil pada satuan kerja yang telah mempunyai sertifikat bendahara yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
20. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah staf keuangan yang berfungsi untuk membantu bendahara yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
21. Pelaksana Tata Usaha Pimpinan yang selanjutnya disingkat Pelaksana TU Pimpinan adalah seseorang berstatus PNS dan Non PNS yang bertugas melakukan urusan pelayanan administrasi Pejabat Negara dan membantu dalam tugas lainnya.
22. Sopir adalah seseorang berstatus PNS dan Non PNS yang bertugas sebagai penyetir dan melakukan perawatan kendaraan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

23. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Barang Milik Negara/ Daerah berupa kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala SKPD dan Kepala Bagian Lingkup SKPD.
  24. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional SKPD.
  25. Uang Lembur adalah imbalan yang diberikan kepada PNS/CPNS yang bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh setiap SKPD pemerintah berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang.
  26. Biaya jasa dan transportasi adalah belanja yang dapat digunakan untuk penggantian tiket narasumber, penggantian BBM dari dalam kota, penggantian transportasi peserta pelatihan/ sosialisasi/ seminar/ lokakarya dan uang saku peserta pelatihan di luar daerah bagi yang diikutsertakan dalam kegiatan.
  27. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada PNS maupun Non PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.
  28. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
  29. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
2. Ketentuan pasal 5 angka (3) dihapus sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 5
- (1) Terhadap biaya yang belum cukup diatur dalam Standar Biaya (SB) ini sepanjang anggaran tersedia dalam DPA, diatur lebih lanjut oleh Pengguna Anggaran dengan persetujuan Bupati.
  - (2) Kegiatan yang membutuhkan tenaga PNS dan Non PNS ditetapkan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Dihapus.

3. Mengubah ketentuan Lampiran I angka XII Nomor Urut 1 sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pelaksana Tata Usaha Pimpinan		
	a. Pelaksanaan Tata Usaha Pimpinan	Orang/ bulan	2.000.000
	b. Ajudan Bupati/WakilBupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Orang/ bulan	2.000.000

4. Mengubah ketentuan Lampiran II huruf B dan huruf C sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 5 Januari 2017

**BUPATI DHARMASRAYA**

ttd

**SUTAN RISKA**

Diundangkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 5 Januari 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd

**LELI ARNI**

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 5



**Lampiran : Peraturan Bupati Dharmasraya**

Nomor : 5 Tahun 2017

Tanggal : 5 Januari 2017

Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017

**Daftar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017**

**A. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati/ DPRD, PNS dan Non PNS**

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

No	Uraian	Dalam Kecamatan (Rp.) / Hari					
		Sopir, PTT,PHL	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III
1	Dalam Kecamatan	30.000.-	50.000	60.000	75.000	85.000	100.000
2	Dari Pusat Kecamatan Sungai limau ke Lubuk Besar	60.000		75.000	85.000	95.000	110.000
3	Dari Pusat Kecamatan Silago ke Lubuk Labu	60.000		75.000	85.000	95.000	110.000

2. Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Kabupaten

No	Dalam Kabupaten	Non PNS (Sopir, TU Pimpinan, PTT, PHL)	Dalam Kecamatan (Rp.) / Hari							
			Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III	Pejabat Setingkat Eselon II.b	Pejabat Setingkat Eselon II.a/ Pimpinan dan Anggota DPRD	Bupati/ Wakil

1	Zona. A	50.000	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000	300.000
2	Zona B	75.000	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000	275.000	325.000
3	Zona C	100.000	150.000	175.000	200.000	225.000	230.000	275.000	300.000	350.000

Keterangan :

1. Zona A Perjalanan Dinas dari Kabupaten ke:

- Wilayah Kecamatan: Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Sungai Rumbai,
- Wilayah Nagari : Tabek Panyubarangan,Ranah Palabi (Kec. Timpeh),
- Wilayah Nagari : IV Koto Dibawuah (Kec, Sembilan Koto),
- Wilayah Nagari : Batu Rijal (Kec. Padang Laweh)

2. Zona B Perjalanan Dinas dari Kabupaten ke:

- Wilayah Nagari : Timpeh, Taratak Tinggi, Tabek (Kecamatan Timpeh)
- Wilayah Nagari Silago (Kecamatan Sembilan Koto)
- Wilayah Kecamatan Tiumang,
- Wilayah Kecamatan Padang Laweh,
- Wilayah Kecamatan Koto Besar,
- Wilayah Kecamatan Koto Salak

3. Zona C Perjalanan Dinas dari Kabupaten ke:

- Kecamatan Asam Jujuhan: Nagari Sungai Limau, Sinamar, Alahan Nan Tigo, Tanjung Alam dan Lubuk Besar
- Kecamatan Sembilan Koto: Nagari Lubuk Karak, Silago dan Banai.

## B. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Uraian	Non PNS (Sopir, TU Pimpinan,PTT)	Tingkat Biaya (Rp) / Hari							
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III	Pejabat Setingkat Eselon IIb	Pimpinan dan Anggota DPRD/Eselon II a	Bupati/ Wakil Bupati
1.	Kabupaten/Kota								
Biaya Transportasi	Sesuai dengan Kebutuhan dan yang menggunakan alat transportasi umum biayanya riil cost								
Biaya Penginapan	370.000	370.000	370.000	420.000	477.000	884.000	1.144.000	1.144.000	4.240.000
Uang Harian	180.000	190.000	250.000	290.000	330.000	350.000	380.000	450.000	500.000
Uang Reprsentasi							50.000	250.000	300.000
2.	Kabupaten Mentawai								
Biaya Transportasi	Riil cost								
Biaya Penginapan	370.000	370.000	370.000	420.000	477.000	884.000	1.144.000	1.144.000	4.240.000
Uang Harian	500.000	300.000	350.000	400.000	450.000	550.000	600.000	650.000	700.000
Uang Reprsentasi							50.000	75.000	150.000

**C. Biaya Transportasi Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi dalam Negeri.**

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang								
		Non PNS (Sopir, TU Pimpinan)	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III	Pejabat Eselon II b	Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.a	Bupati/Wakil
<b>1</b>	<b>Aceh</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	546.000	546.000	546.000	546.000	1.063.000	1.625.000	1.625.000	4.420.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
<b>2</b>	<b>Sumatera Utara</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	510.000	510.000	510.000	510.000	879.000	1.518.000	1.518.000	4.960.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
<b>3</b>	<b>Riau/Pekanbaru</b>									

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang								
		Non PNS (Sopir, TU Pimpinan)	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III	Pejabat Eselon II b	Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.a	Bupati/Wakil
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	450.000	450.000	450.000	450.000	1.085.000	1.500.000	1.500.000	4.275.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
4	<b>Kepulauan Riau</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	638.000	638.000	638.000	638.000	813.000	1.625.000	1.625.000	4.275.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
5	<b>Jambi</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	500.000	500.000	500.000	500.000	925.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang								
		Non PNS (Sopir, TU Pimpinan)	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III	Pejabat Eselon II b	Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.a	Bupati/Wakil
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
6	<b>Sumatera Selatan</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	700.000	700.000	700.000	700.000	788.000	1.563.000	1.563.000	4.680.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
7	<b>Lampung</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000	875.000	1.625.000	1.625.000	3.960.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Biaya Taksi Lokal (PP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang								
		Non PNS (Sopir, TU Pimpinan)	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III	Pejabat Eselon II b	Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.a	Bupati/Wakil
	Kabupaten ke Bandara									
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
8	<b>Bengkulu</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	560.000	560.000	560.000	560.000	900.000	988.000	988.000	1.300.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
9	<b>Bangka Belitung</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	560.000	560.000	560.000	560.000	900.000	1.685.000	1.685.000	4.240.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang								
		Non PNS (Sopir, TU Pimpinan)	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III	Pejabat Eselon II b	Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.a	Bupati/ Wakil
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
10	<b>Banten</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	718.000	718.000	718.000	718.000	1.000.000	1.788.000	1.788.000	4.763.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
11	<b>Jawa Barat</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	560.000	560.000	560.000	560.000	800.000	1.760.000	1.760.000	3.700.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang								
		Non PNS (Sopir, TU Pimpinan)	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III	Pejabat Eselon II b	Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.a	Bupati/ Wakil
12	<b>DKI Jakarta</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	610.000	610.000	610.000	610.000	992.000	1.490.000	1.490.000	8.720.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
13	<b>Jawa Tengah</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	450.000	450.000	450.000	450.000	949.000	1.480.000	1.480.000	4.150.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
14	<b>DI Yogyakarta</b>									

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang								
		Non PNS (Sopir, TU Pimpinan)	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III	Pejabat Eselon II b	Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.a	Bupati/Wakil
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	788.000	788.000	788.000	788.000	1.013.000	1.688.000	1.688.000	4.700.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
15	<b>Jawa Timur</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	563.000	563.000	563.000	563.000	1.063.000	1.370.000	1.370.000	4.400.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
16	<b>Bali</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	910.000	910.000	910.000	910.000	990.000	1.810.000	1.810.000	4.890.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang								
		Non PNS (Sopir, TU Pimpinan)	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III	Pejabat Eselon II b	Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.a	Bupati/ Wakil
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
17	<b>Nusa Tenggara Barat</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	580.000	580.000	580.000	580.000	1.000.000	1.994.000	1.994.000	3.500.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
18	<b>Nusa Tenggara Timur</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	550.000	550.000	550.000	550.000	938.000	1.313.000	1.313.000	3.000.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang								
		Non PNS (Sopir, TU Pimpinan)	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III	Pejabat Eselon II b	Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.a	Bupati/Wakil
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
19	<b>Kalimantan Barat</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	538.000	538.000	538.000	538.000	1.125.000	1.538.000	1.538.000	2.400.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
20	<b>Kalimantan Tengah</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	639.000	639.000	659.000	659.000	938.000	1.950.000	1.950.000	3.000.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang								
		Non PNS (Sopir, TU Pimpinan)	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III	Pejabat Eselon II b	Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.a	Bupati/ Wakil
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
21	<b>Kalimantan Selatan</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	540.000	540.000	540.000	540.000	904.000	2.100.000	2.100.000	4.240.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
22	<b>Kalimantan Timur</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	688.000	688.000	688.000	688.000	1.188.000	2.188.000	2.188.000	4.000.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang								
		Non PNS (Sopir, TU Pimpinan)	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III	Pejabat Eselon II b	Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.a	Bupati/ Wakil
23	<b>Kalimantan Utara</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	500.000	500.000	500.000	500.000	775.000	2.188.000	2.188.000	4.000.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
24	<b>Sulawesi Utara</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	550.000	550.000	550.000	550.000	863.000	1.960.000	1.960.000	3.827.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang								
		Non PNS (Sopir, TU Pimpinan)	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III	Pejabat Eselon II b	Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.a	Bupati/ Wakil
25	<b>Gorontalo</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	479.000	479.000	479.000	479.000	688.000	1.438.000	1.438.000	1.650.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
26	<b>Sulawesi Barat</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.075.000	1.288.000	1.288.000	1.575.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
27	<b>Sulawesi Selatan</b>									

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang								
		Non PNS (Sopir, TU Pimpinan)	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III	Pejabat Eselon II b	Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.a	Bupati/Wakil
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	580.000	580.000	580.000	580.000	847.000	1.550.000	1.550.000	4.820.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
28	<b>Sulawesi Tengah</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	650.000	650.000	650.000	650.000	1.125.000	1.625.000	1.625.000	2.030.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
29	<b>Sulawesi Tenggara</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	563.000	563.000	563.000	563.000	750.000	1.375.000	1.375.000	1.850.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang								
		Non PNS (Sopir, TU Pimpinan)	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III	Pejabat Eselon II b	Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.a	Bupati/Wakil
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
30	<b>Maluku</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	667.000	667.000	667.000	667.000	740.000	1.288.000	1.288.000	3.000.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
31	<b>Maluku Utara</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	480.000	480.000	480.000	480.000	750.000	1.520.000	1.520.000	3.110.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang								
		Non PNS (Sopir, TU Pimpinan)	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III	Pejabat Eselon II b	Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.a	Bupati/ Wakil
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
32	<b>Papua</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	550.000	550.000	550.000	550.000	950.000	2.088.000	2.088.000	2.850.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000
33	<b>Papua Barat</b>									
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	600.000	600.000	600.000	600.000	950.000	1.863.000	1.863.000	2.750.000
	Uang Harian/Hari	550.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.200.000	1.300.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang								
		Non PNS (Sopir, TU Pimpinan)	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Ess. IV	Gol. IV,Ess. III	Pejabat Eselon II b	Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.a	Bupati/Wakil
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Uang Representasi							125.000	300.000	500.000

Keterangan:

1. Biaya taksi tempat tujuan (PP) adalah biaya transportasi dari Bandara Kota Tujuan ke Penginapan Kota Tujuan dan dari Penginapan Kota Tujuan ke Bandara Kota Tujuan bagi Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas luar Daerah Luar Provinsi dibayarkan *lumpsum*.
2. Biaya Taksi Lokal (PP) dari Pulau Punjung ke Bandara Keberangkatan yang dimaksud adalah sebagai biaya transportasi yang dibayarkan secara *lumpsum* yang menggunakan kendaraan umum
3. Khusus Eselon III yang menggunakan kendaraan dinas tidak dibayarkan Biaya Taksi Lokal (PP) dari Kabupaten ke Bandara dan/atau sebaliknya.
4. Khusus pegawai Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi berdasarkan tingkat kepentingannya atas usul kepala SKPD dengan persetujuan Bupati.
5. Sopir yang mengantar dan menjemput Pejabat ke Bandara yang menggunakan kendaraan dinas maka Uang harian dan BBM disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas yang berlaku, dengan ketentuan pembayaran perjalanan dinas hanya berlaku 1 (satu) hari mengantar dan 1 (satu) hari untuk menjemput.

**D. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri, uang harian dan akomodasinya disesuaikan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya.**

### E. Standar Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Uraian	Kelas Transportasi				
		Gol. I, Gol. II	Eselon IV, Gol III	Eselon III, Gol IV	Eselon II, DPRD	Bupati, Wakil Bupati
1	Bus/Travel	Executive	Executive	Executive	Executive	Executive
2	Kereta Api	Executive	Executive	Executive	Executive	Executive
3	Kapal Laut	2nd Class	2nd Class	1st Class	1st Class	1st Class
4	Pesawat Terbang	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi

Keterangan:

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost ( sesuai pengeluaran) sesuai dengan kelas transportasi yang telah ditetapkan.
2. Dalam keadaan tertentu Bupati dan Wakil Bupati dapat menggunakan Tiket Bisnis.

### F. Biaya Penanganan Jenazah dan Pengangkutan Jenazah

No	Uraian	Biaya Penanganan Jenazah (Rp)	Pengangkutan
1	Bupati/Wakil Bupati	5,000,000	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
2	Sekda/ Pimpinan DPRD	4,500,000	

3	Ess. II / Anggota DPRD	3,500,000
4	Ess. III/ Gol IV	3,000,000
5	Ess. IV/ Gol III	2,500,000
6	Gol II	2,000,000
7	Gol I	1,500,000

**G. Standar Biaya 1 (satu) Unit Kendaraan dalam Kota bagi Bupati, Wakil Bupati yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi**

No	Uraian	Tarif Sewa Kendaraan per Hari (Rp)
1	Bupati/Wakil Bupati	1.500.000

**H. Standar Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan**

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Luar Kabupaten (satuan liter) :

No	Tujuan	Standar A	Standar B	Standar C	No	Tujuan	Standar A	Standar B	BahaStand ar C
1.	Muaro Sijunjung	35	40	45	12.	Pariaman / BIM	70	75	80
2.	Sawahlunto	40	45	50	13.	Lubuk Basung	80	85	90
3.	Solok	45	50	55	14.	Lubuk Sikaping	100	105	110
4.	Aro Suka	50	55	60	15.	Simpang Empat	110	115	120
5.	Padang	60	65	70	16.	Padang Aro	80	85	90

6.	Bukit Tinggi	60	65	70	17.	Muaro Bungo	40	45	50
7.	Padang Panjang	55	60	65	18.	Muaro Tebo	50	55	60
8.	Batu Sangkar	50	55	60	19.	Taluak Kuantan	45	50	55
9.	Painan	80	85	90	20.	Pekanbaru	80	85	90
10.	Payakumbuh	70	75	80	21.	Jambi	110	115	120
11.	Sarilamak	75	80	85					

2. Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten (satuan liter):

No	Uraian	Standar A	Standar B	Standar C	Roda Dua	
					Standar A	Standar B
1.	Sitiung	10	15	20	2	2
2.	Koto Baru	15	20	25	3	4
3.	Sungai Rumbai	20	25	30	3	4
4.	IX Koto	20	25	30	4	6
5.	Timpeh	25	30	35	4	6
6.	Tiumang	15	20	25	3	5
7.	Padang Laweh	20	25	30	3	3
8.	Koto salak	20	25	30	3	4

9.	Koto Besar	20	25	30	3	4
10.	Asam Jujuhan	30	35	40	6	8
11.	Gedung DPRD	8	10	12	2	2

Keterangan:

- 1) Bahan bakar dapat diberikan kepada pemegang kendaraan dinas yang ditunjuk/ ditetapkan oleh Pimpinan SKPD yang bersangkutan dan pengusulan/ penggunaan didasarkan pada jumlah kendaraan dinas yang masih digunakan operasional kegiatan, mobilitas penggunaan, yang disesuaikan dengan asas kepatutan dan efisiensi serta disesuaikan kemampuan anggaran dari masing-masing SKPD tersebut.
- 2) BBM untuk Kota tujuan yang tidak diatur dihitung berdasarkan jarak tempuh dari kabupaten Dharmasraya pemberian BBM riil cost.
- 3) Kendaraan operasional tidak mendapat dan/ atau tidak disediakan BBM rutin.
- 4) Bagi Petugas Pemadam Kebakaran (PK) dan ditambah BBM sesuai dengan jarak yang ditempuh.

3. Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Antar Kecamatan dalam Kabupaten (dalam liter):

a. BBM Kendaraan Dinas Standar A

Tujuan	Pulau Punjung	Sitiung	Koto Baru	Sungai Rumbai	Sembilan Koto	Timpeh	Tiumang	Padang Laweh	Koto Salak	Koto Besar	Asam Jujuhan	Gedng DPRD
Pulau Punjung		10	15	20	20	25	15	20	20	20	30	8
Sitiung	10		5	10	30	15	5	10	10	10	20	5
Koto Baru	15	5		5	35	10	5	10	5	5	15	10
Sungai Rumbai	20	10	5		40	25	10	10	10	5	15	15

Tujuan	Pulau Punjung	Sitiung	Koto Baru	Sungai Rumbai	Sembilan Koto	Timpeh	Tiumang	Padang Laweh	Koto Salak	Koto Besar	Asam Jujuhan	Gedng DPRD
Sembilan Koto	20	30	35	40		45	35	40	40	40	50	25
Timpeh	25	15	10	25	45		10	10	10	20	35	20
Tiumang	15	5	5	10	35	10		10	10	20	20	15
Padang Laweh	20	10	10	10	40	10	10		10	15	30	20
Koto Salak	20	10	5	10	40	10	10	10		10	20	15
Koto Besar	20	10	5	5	40	20	20	15	10		15	15
Asam Jujuhan	30	20	15	15	50	35	20	30	20	15		25
Gedng DPRD	8	5	10	15	25	20	15	20	15	15	25	

b. BBM Kendaraan Dinas Standar B:

Tujuan	Pulau Punjung	Sitiung	Koto baru	Sungai Rumbai	Sembilan Koto	Timpeh	Tiumang	Padang Laweh	Koto Salak	Koto Besar	Asam Jujuhan	Gedng DPRD
Pulau Punjung		15	20	25	25	30	20	25	25	25	35	10
Sitiung	15		10	15	35	20	15	15	15	15	25	7
Koto baru	20	10		10	40	15	10	15	10	10	20	12

Sungai rumbai	25	15	10		45	30	15	15	15	10	20	17
IX Koto	25	35	40	45		50	40	45	45	45	55	27
Timpeh	30	20	15	30	50		15	15	15	25	40	22
Tiumang	20	10	15	15	40	15		15	15	25	25	17
Padang Laweh	25	15	15	15	45	15	15		15	20	35	22
Koto Salak	25	15	10	15	45	15	15	15		15	25	17
Koto Besar	25	15	10	10	45	30	25	20	15		20	17
Asam Jujuhan	35	25	20	20	55	40	25	35	25	20		27
Gedng DPRD	10	7	12	17	27	22	17	22	17	17	27	

### C. BBM Kendaraan Standar C

Tujuan	Pulau Punjung	Sitiung	Koto Baru	Sungai Rumbai	Sembilan Koto	Timpeh	Tiumang	Padang Laweh	Koto Salak	Koto Besar	Asam Jujuhan	Gedng DPRD
Pulau Punjung		20	25	30	40	45	25	30	30	30	40	12
Sitiung	20		15	20	40	25	15	20	20	20	30	9
Koto Baru	25	15		15	45	20	15	20	15	15	25	14
Sungai Rumbai	30	20	15		50	35	20	20	20	15	25	19
Sembilan Koto	30	40	45	50		55	45	50	50	50	60	29
Timpeh	35	25	20	35	55		20	20	20	30	45	24

Tujuan	Pulau Punjung	Sitiung	Koto Baru	Sungai Rumbai	Sembilan Koto	Timpeh	Tiumang	Padang Laweh	Koto Salak	Koto Besar	Asam Jujuhan	Gedng DPRD
Tiumang	25	15	15	20	45	20		20	20	30	30	19
Padang Laweh	30	20	20	20	50	20	20		20	25	40	24
Koto Salak	30	20	15	20	50	20	20	20		20	30	19
Koto Besar	30	20	15	15	50	30	30	25	20		25	19
Asam Jujuhan	40	30	25	25	60	45	30	40	30	25		29
Gedung DPRD	12	9	14	19	29	24	19	24	19	19	29	

#### 4. BBM Perjalanan Dinas Luar Provinsi melalui Jalur Darat

Kebutuhan BBM dalam rangka perjalanan dinas luar provinsi diberikan berdasarkan jarak dari Pulau Punjung ke Kota Tujuan dan ditambah dengan kebutuhan BBM dalam kota atas persetujuan Bupati

#### 5. BBM Operasional Rutin

No	Jenis Kendaraan	Standar A(Liter/Bulan)	Standar B (Liter/Bulan)	Standar C (Liter/Bulan)
1	Kendaraan Roda 4	80	100	120
2	Kendaraan Roda 2	16	24	32

Keterangan:

1. Standar harga BBM dibayarkan berdasarkan satuan harga pasar.
2. BBM Kendaraan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD menggunakan Pertamina.
3. Khusus kendaraan dinas roda empat keatas (kendaraan operasional pool/Pemadam kebakaran/Ambulance/Puskesmas Keliling/Pustaka Keliling), biaya BBM dibayarkan sesuai dengan kebutuhan dinas.

4. Biaya BBM dibebankan pada belanja langsung sesuai dengan kegunaan/kebutuhan pada masing-masing kegiatan SKPD.
5. Untuk perjalanan dinas yang belum diatur besaran BBM-nya yang semata-mata untuk keperluan dinas dapat diberikan BBM sesuai dengan kebutuhan melalui persetujuan kepala SKPD dibebankan pada belanja langsung sesuai dengan kegunaan/kebutuhan pada masing-masing kegiatan SKPD.
6. Untuk perjalanan dinas yang belum diatur besaran BBM-nya yang semata-mata untuk keperluan dinas dapat diberikan BBM sesuai dengan kebutuhan melalui persetujuan kepala SKPD.
7. Biaya BBM untuk SKPD yang tidak mempunyai SPBU maka harganya disesuaikan dengan harga setempat dengan bukti harga setempat.
8. Perjalanan dinas dalam daerah yang tujuannya lebih dari 1 (satu) tempat dalam 1 (satu) kali perjalanan dapat ditambahkan BBM sebanyak +1 liter untuk tambahn 8 (delapan) km jarak perjalanan dihitung dari tempat tujuan perjalanan pertama.

**BUPATI DHARMASRAYA,**

ttd

**SUTAN RISKA**

